

PANSUS TERBITKAN 19 REKOMENDASI KRITISI LKPJ GUBERNUR



Sumber : <https://siwalimanews.com/>

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban¹ (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 tuntas dibahas Panitia Khusus (Pansus)² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku. Alhasil, Pansus yang dinakhodai Ruslan Hurasan dan Jafet Pattiselano ini melahirkan 19 butir rekomendasi yang akan menjadi catatan kritis bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengungkapkan, sesuai ketentuan Pansus diberikan waktu selama satu bulan untuk melakukan pembahasan terhadap Dokumen LKPJ Gubernur. Namun, harus diakui sejak dibentuk dalam Paripurna DPRD bulan lalu, kerja-kerja Pansus sedikit terganggu karena adanya proses pengawasan DPR D termasuk cuti bersama Idul Fitri dan sesudah itu baru Pansus maraton melakukan pembahasan. “Kurang lebih 19 butir rancangan rekomendasi yang diterbitkan oleh Pansus LKPJ dan besok harus mendapatkan persetujuan DPRD barulah dilakukan Paripurna LKPJ Gubernur, tapi besok semua tuntas,” tegas Benhur George Watubun kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (3/5)

Dijelaskan, rekomendasi yang diberikan pansus terhadap LKPJ Gubernur merupakan bentuk sikap kritis dan konstruktif, sebab DPRD dalam semangat penyelenggaran pemerintahan terus memberikan perhatian terhadap kontekstualisasi LKPJ Gubernur sehingga

¹ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 2 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

² Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRD., dilansir dari https://www.dprdkutaikartanegara.go.id/index.php?m=Panitia_Khusus, pada 11 Mei 2023.

bermuara pada evaluasi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). DPRD kata Benhur George Watubun tetap memberikan dukungan penuh bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk terus melakukan kerja yang positif dan terukur. “Dengan pembahasan dan penetapan LKPJ, DPRD akan terus bersinergi untuk membangun Maluku yang lebih baik,” cetusnya.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima, Pansus Terbitkan 19 Rekomendasi Kritisi LKPJ Gubernur, 04 Mei 2023,* <https://siwalimanews.com/pansus-terbitkan-19-rekomendasi-kritisi-lkpj-gubernur/>, Diakses 10 Mei 2023;
2. *Tribun Ambon.com, DPRD Rekomendasi 20 Poin LKPJ Gubernur Maluku: Singgung Dana SMI Rp 700 Miliar, 04 Mei 2023,* <https://ambon.tribunnews.com/2023/05/04/dprd-rekomendasi-20-poin-lkpj-gubernur-maluku-singgung-dana-smi-rp-700-miliar>, Diakses 10 Mei 2023;
3. *Ambon Kita.com, 20 Poin Rekomendasi Dikeluarkan DPRD Maluku untuk LKPJ Gubernur, 04 Mei 2023,* <https://ambonkita.com/20-poin-rekomendasi-dikeluarkan-dprd-maluku-untuk-lkpj-gubernur/>, Diakses 10 Mei 2023;
4. *Malukunews.co, Murad Ismail tak Hadiri Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Maluku, 05 Mei 2023,* <https://www.malukunews.co/berita/seribu-pulau/5gw9g3c1lyhvil/murad-ismail-tak-hadiri-rapat-paripurna-lkpj-gubernur-maluku>, Diakses 10 Mei 2023; dan
5. *Wartamaluku, DPRD Resmi Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2022 & Pengelolaan Pasar Mardika Ambon, 19 April 2023,* <https://www.wartamaluku.com/dprd-resmi-bentuk-pansus-lkpj-gubernur-maluku-tahun-2022-pengelolaan-pasar-mardika-ambon/>, Diakses 10 Mei 2023.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 62 Ayat (1), Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 71 Ayat (1), Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 71 Angka (2), Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- d. Pasal 71 Angka (3), Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 , Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi:
 - 1) LPPD;
 - 2) LKPJ;
 - 3) RLPPD; dan
 - 4) EPPD.
 - b. Pasal 15, Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - 1) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
 - c. Pasal 16, Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - 1) capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - 2) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - 3) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Pasal 18, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut,
 - 1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri
 - 2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
 - e. Pasal 19 Ayat (1), Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
 - f. Pasal 19 Ayat (2), Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna;
 - g. Pasal 19 Ayat (3), Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

- h. Pasal 20 Ayat (1), Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - 1) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - 2) pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- i. Pasal 20 Ayat (2), Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - 1) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam;
 - 2) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - 3) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.